



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut dahulu **Termohon** sekarang **Penggugat Rekonsensi/Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut dahulu **Pemohon** sekarang **Tergugat Rekonsensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 366/Pdt.G/2008/PA.Tgr. tanggal 17 Februari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, **TERBANDING** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
- Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** berumur 9 tahun dalam asuhan termohon;
- Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah/biaya hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak pemohon dan termohon yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 9 tahun sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui termohon hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menghukum pemohon untuk membagi 2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk termohon dari harta berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di KABUPATEN KUTAI KARTANGERA(bukti P3);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa;
 - 1 (satu) unit lemari Es;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci;
 - 1 (satu) unit Air Conditioner;
 - 1 (satu) unit Televisi 21 "inc;
 - 1 (satu) unit Televisi 14 "inc;
 - 2 (dua) unit ranjang merk Olympic;
 - 2 (dua) unit Kursi Tamu;
 - 6 (enam) unit lemari
 - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggarong tersebut Termohon merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tenggarong sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 366/Pdt.G./2008/PA.Tgr. tanggal 23 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 2 Maret 2009 dan telah diberi tahu kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Maret 2009 selanjutnya pemohon/terbandoing telah mengajukan kontramemori banding bertanggal 11 Maret 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak termohon/pembanding pada tanggal 12 Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan dalam beberapa hal tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata ada rekonsensi/gugatan balik dari Termohon yang oleh Pengadilan Agama Tenggara tidak dirinci/dipisahkan dan dipertimbangkan secara terpisah, antara gugatan konsensi dengan gugatan rekonsensi, sehingga yang nampak sepertinya Pengadilan Agama mengabulkan apa yang tidak diminta, dan menghukum pihak Pemohon tanpa ada tuntutan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan dan mengklasifikasi kedalam Konsensi dan Rekonsensi sebagai berikut;

Dalam Konsensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terbukti sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tenggara dan sebagai Pegawai Negeri Pemohon telah melengkapi syarat administrasi yaitu surat izin perceraian dari Bupati Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama ternyata tidak mempertimbangkan yang menjadi fakta ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon, dimana mereka sudah pisah kamar tidur dan tidak saling peduli lagi yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal/hidup terpisah sebagai suami isteri sejak Termohon menjalani hukuman penjara sampai diajukan Permohonan Talak yang lamanya lebih dari 3 tahun, hal ini diakui Termohon sebagaimana jawabannya pada point (4), dengan demikian alasan Pemohon bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut diawali dengan percekcoakan dan diperparah lagi oleh Termohon terlibat dengan obat-obat terlarang hingga dihukum selama 1 tahun penjara, hal ini terbukti dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon dan Termohon sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk mentalak isterinya telah sesuai pula dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perbaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/isterinya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab atas biaya pengobatan yang belum dibayar sebanyak Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dalam hal ini Penggugat mengajukan alat bukti berupa kwitansi hutang dengan orang lain, bukan kwitansi/tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang mengoperasi Penggugat. Bukti surat berupa kwitansi hanya bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain dan itupun hanya mengikat bagi kedua belah pihak (si berhutang dan yang berpiutang) tidak berlaku bagi pihak ketiga. Sedang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya melihat Penggugat membayar, tidak tahu berapa yang dibayar. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tentang hutang biaya operasi tersebut;

Menimbang pula bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan transaksi hutang piutang tanpa persetujuan Tergugat dan pula tidak jelas uang tersebut benar-benar untuk keperluan rumah tangga mereka, maka tidak sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar seluruhnya, sehingga uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tersebut dianggap cukup memadai sepadan dengan situasi dan keadaan hubungan suami isteri yang sudah pisah kamar/tempat tidur selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Alma Afrilia dalam asuhan Penggugat, dan kemudian oleh Pengadilan Agama mengabulkan dengan mengutip Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tanpa menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta yang mendukung pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat berdasarkan fakta bahwa Penggugat sendiri pernah dihukum karena terlibat obat-obatan terlarang, dan Penggugat dalam keadaan tidak kuat/sehat karena dari operasi patah tulang, Penggugat suka tinggalkan rumah, dengan demikian secara fisik dan mental Penggugat tidak cakap dan mampu memikul tanggung jawab untuk memelihara, melindungi kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam keadaan tidak cakap dan mampu untuk memelihara dan menjamin kepentingan anak tersebut, maka permohonan hak asuh yang diajukan Penggugat harus ditolak dan karenanya putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan menetapkan hak asuh kepada Penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak asuh anak Penggugat dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan tentang nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan juga dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama ini anak tersebut diasuh, diurus oleh Tergugat/ayah dan pula anak tersebut menyatakan cenderung ikut dan diasuh oleh ayah, maka sepatutnya dinyatakan hak asuh diserahkan kepada pihak ayah/Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan tidak pada pihak ibu/Penggugat, namun demi perkembangan kejiwaan anak, maka hubungan komunikasi, pergaulan antara anak dengan ibunya oleh pihak ayah tetap senantiasa memberi kesempatan /peluang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat ternyata harta berupa sebidang tanah dan bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atasnya adalah harta bawaan Tergugat dan oleh Tergugat dalam jawabannya tanggal 17 Nopember 2008 tidak setuju/menolak untuk dibagi dua, namun dalam putusan Pengadilan Agama tetap menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua kepada Penggugat sebagaimana halnya dengan harta lainnya yang berstatus harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mengadili sengketa harta kekayaan suami dan isteri, maka Hakim sebelum menetapkan pembagiannya, lebih dahulu harus dipisah dan dikostatir antara harta bawaan dengan harta bersama, dan kemudian harta yang tergolong sebagai harta bersama, itulah yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ternyata Pengadilan Agama telah tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa juga ternyata Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangan secara keliru dan kontradiktif (halaman 13), menyatakan harta sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut sebagai harta bawaan Tergugat, dan kemudian pada alenia berikutnya justru dinyatakan lagi sebagai harta bersama/gono-gini yang harus dibagi dua, dan pula kekeliruan/kontradiktif terdapat karena Pemohon/suami oleh Majelis dianggap telah rela memberikan sebagian harta bawaannya tersebut kepada Termohon/isteri, namun ternyata oleh Pemohon/suami secara tegas telah menolak untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Pemohon bersedia memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tanah dan rumah sebagai harta bawaannya, ternyata dinyatakan pada saat/dalam proses mediasi sebagaimana termuat dilaporan mediator tanggal 10 Desember 2008, sedangkan selama dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, Pemohon secara jelas menolak untuk membagi dua.

Menimbang, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi berkembang selama dalam proses mediasi, termasuk bentuk pengakuan, kerelaan, penolakan dan sebagainya adalah suatu hal yang terjadi di luar persidangan Hakim, dan seharusnya dokumen yang berkenaan dengan itu dimusnahkan dan tidak dilaporkan sampai kepersidangan Majelis, agar Hakim tidak terpengaruh olehnya, apalagi dan lebih salah lagi kalau dijadikan dasar/bukti untuk menghukum pihak yang berperkara. Dus laporan Mediator kepada Majelis terbatas hanya pada kesimpulan mengenai berhasil atau tidaknya pihak-pihak untuk berdamai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu Putusan Pengadilan Agama Tenggara yang menghukum Pemohon/suami untuk membagi dua sebagai harta gono-gini tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di KABUPATEN KUTAI KARTANGERA tersebut harus dibatalkan dan karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berkenaan hal tersebut dinyatakan ditolak. Adapun harta terperkara yang selainnya berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa;
- 1 (satu) unit lemari Es;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci;
- 1 (satu) unit Air Conditioner;
- 1 (satu) unit Televisi 21 "inc;
- 1 (satu) unit Televisi 14 "inc;
- 2 (dua) unit ranjang merk Olympic;
- 2 (dua) unit Kursi Tamu;
- 6 (enam) unit lemari

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua dan Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pertama tersebut dan mengambil alih menjadikan pertimbangannya sendiri, dan apabila harta bersama tersebut sulit dibagi secara natura, dapat dibagi secara lelang melalui petugas lelang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan oleh Pengadilan Agama ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari proses persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa perkara perceraian digelar atas kehendak suami /Pemohon;
- bahwa pihak isteri/Termohon tetap masih ingin rukun kembali;
- bahwa pihak isteri/Termohon sementara dalam keadaan tidak beruntung, tidak punya penghasilan tetap, cacat jasmani dan mental (korban narkoba) serta tidak punya rumah tempat tinggal;
- bahwa Termohon/isteri selama ini tinggal disalah satu bagian rumah milik Pemohon/suami, masih dalam satu rumah, hanya pisah kamar tempat tidur;
- bahwa rumah tersebut memungkinkan dibagi menjadi dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dan dihuni/ditempati oleh Penggugat dan Tergugat meskipun sudah bukan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan terjadinya perceraian incasu, maka sedapat mungkin isteri yang dicerai tidak kehilangan tempat tinggal dan pula hubungan anak dengan ibunya dapat tetap tinggal dalam satu rumah, maka sepatutnyalah apabila salah satu bagian/1/2 dari tanah dan rumah harta bawaan Tergugat/suami tersebut ditetapkan sebagai pemberian mut'ah kepada Penggugat/isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian mut'ah Tergugat/suami kepada Penggugat/isteri berupa harta/salah satu bagian dari rumah tersebut, maka pemberian nafkah iddah selama tiga bulan yang hanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat ditambah menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Tenggara mengenai nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut harus dinyatakan batal dan karenanya tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Hakim Pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedang untuk biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 366/Pdt.G/2008/PA.Tgr. tanggal 17 Februari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1430 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, TERBANDING untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan Rekonpensasi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat tempat tinggal berupa separuh atau salah satu bagian dari tanah dan rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di KABUPATEN KUTAI KARTANGEARA;
- Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa;
 - 1 (satu) unit lemari Es;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci;
 - 1 (satu) unit Air Conditioner;
 - 1 (satu) unit Televisi 21 "inc;
 - 1 (satu) unit Televisi 14 "inc;
 - 2 (dua) unit ranjang merk Olympic;
 - 2 (dua) unit Kursi Tamu;
 - 6 (enam) unit lemari.
- Menghukum Tergugat untuk membagi dan meyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dibagi dengan cara lelang melalui petugas lelang dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta atau nilai jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih dari harta tersebut kepada Penggugat;

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1430 Hijriyah. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 20 Maret 2009 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh **Siti Umi Habibah Maryam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muslimin Simar,

S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.
Ismail, S.H.

Drs. H. Syamsuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Umi Habibah Maryam,

S.HI.

Perincian biaya :

- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Pemberkasan dll.	: Rp	27.000,00
J u m l a h	: Rp	38.000,00

(tiga puluh delapan ribu rupiah)

Samarinda, 25 Juni 2009

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.H.Sugian Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)